

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi tidak dapat dihindari lagi, globalisasi dikenal dengan istilah perbuatan yang memiliki hubungan dalam peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia diseluruh dunia dengan melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi lumrah.¹ Globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan internasionalisasi. Keberadaan globalisasi secara sederhana diartikan sebagai suatu proses yang melalui dua dimensi ruang dan waktu.² Globalisasi dimknai sebagai suatu ruang yang dipersempit dan waktu semakin dipersingkat dalam interaksi dan komunikasi pada skala dunia.³ Salah satu dampak dari globalisasi adalah perkembangan teknologi yang meramba disegala penjuru dunia, termasuk Indonesia.⁴

Media internet dalam keseharian menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dan wawasan mengenai produk dan

¹ Ahmad Zazili, "Urgensi Pengawasan Keamanan Pangan Berbasis Sistem Manajemen Risiko Bagi Perlindungan Konsumen," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 28, no. 1 (2019): 57–70.

² Megawati Simanjuntak dan Anna Maria Tri Anggraini, "Upaya Perlindungan Konsumen Melalui Pencantuman Informasi Gula, Garam, Dan Lemak (GGL) Pada Label Kemasan Pangan", *Jurnal Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika* 5, no. 2 (2023): 573–77.

³ Diyan Setiawan, "Tugas Dan Wewenang Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Dalam Mengawasi Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya", *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Narotama, 2022): 24.

⁴ Abd Aziz dan Suqiyah Musyafa, "Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Pendahuluan Saat Ini Pertumbuhan Ilmu Pengetahuan Dan Dorongan Berusaha Untuk Memenuhi Kebutuhan", *Al-Qānūn* 23, no. 1 (2020): 193–212.

jual beli barang kebutuhan sehari-hari.⁵ Kegiatan jual beli dengan media internet atau sering dikenal *e-commerce* sudah menjadi gaya hidup masyarakat dunia, termasuk juga di Indonesia. Media internet memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, mendapatkan informasi dan melakukan perbuatan usaha jual beli dalam masyarakat.⁶ Berbagai cara dilakukan oleh penjual untuk memasarkan produknya, salah satunya dengan mencantumkan bahwa produk yang dipasarkan buatan luar negeri yang di impor langsung ke Indonesia. Sehingga, banyak masyarakat yang tergiur dengan penawaran dan peredaran dari obat-obatan, kosmetik tersebut sampai mengabaikan dampak kesehatan bagi dirinya dikemudian hari.⁷

Selama ini masih kerap ditemukan beragam produk makanan, kosmetik, barang elektronik hingga obat-obatan ilegal beredar di pasaran. Produk-produk tersebut masuk ke Indonesia dari beberapa penjuru. Menurut Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Hendri Siswadi menjelaskan setidaknya ada empat lokasi yang menjadi gerbang masuk produk-produk ilegal yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Medan, dan Batam. Dari empat pintu utama tersebut, barang-barang tidak berizin itu masuk secara dinamis. Umumnya jenis produk yang masuk secara ilegal adalah makanan dan

⁵ Henry Farrel dan Abraham Newman, “*Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion*”, *International Security* 44, no 1 (2019): 42–79.

⁶ Patnaik, Jayshree dan Bhaskar Bhowmick, “*Revisiting Appropriate Technology with Changing Socio-Technical Landscape in Emerging Countries*” *Technology in Society* 57, May (2019): 8–19.

⁷ Bilovol dkk, *Cosmetology: Textbook for the 2nd-Year Dentistry Students (English Medium)*, Kharkiv: (KhNMU, 2021).

kosmetik. Produk-produk itu berasal dari Negara tetangga dengan Indonesia. Hal itu bisa diketahui berdasarkan label tulisan di kemasan.⁸

Kosmetik memperoleh perhatian banyak pengguna atau konsumennya mulai pada abad ke-19, sedangkan industri kosmetik sendiri mulai berkembang secara besar-besaran pada abad ke-20 sampai dengan sekarang ini tingkat peredarannya sudah memenuhi pasar global dunia. Perdagangan kosmetik melalui *E-Commerce* tidak selamanya digunakan oleh orang-orang yang beritikad baik. Peredaran kosmetik bahan berbahaya masih banyak ditemukan, seperti adanya berbagai macam merek dan berbagai macam zat-zat yang terkandung dengan bahan berbahaya. Tindakan ini juga terjadi diberbagai negara Asia, di antaranya terjadi di Negara Indonesia, Malaysia, Filipina. Hal ini berdasarkan Lampiran II *Public Warning* No. HM.01.1.2.07.2019 tentang Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya dari Hasil Laporan *Post Market Alert System* bahwa kosmetik bahan berbahaya bukan hanya beredar di Negara Indonesia, namun juga terjadi di negara Malaysia dan Filipina. Dikatakan pula bahwa negara Malaysia dan Filipina merupakan negara asal produsen atau distributor yang melakukan peredaran produk kosmetik bahan berbahaya dan juga sebagai negara pemberi informasi tentang kosmetik bahan berbahaya.

Ketidaktahuan konsumen terhadap produk kosmetik ilegal mengakibatkan bisnis kosmetik ilegal terus menjamur. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen sering kali disebabkan karena minim literasi hukum dan kesadaran

⁸ Dida Tenola, *Banyak Produk Ilegal Masuk Melalui Batam, Begini Langkah BPOM*, Jawa Pos.Com, last modified 2024, <https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/0141213/banyak-produk-ilegal-masuk-melalui-batam-begini-langkah-bpom>, Diakses Pada 15 Mei 2024.

konsumen akan haknya masih rendah, kondisi seperti inilah membuat pelaku usaha memanfaatkan celah untuk memperoleh keuntungan dengan tidak menunaikan kewajiban-kewajiban yang seharusnya melekat pada para pelaku usaha.⁹

Dilihat dari banyaknya peredaran kosmetik ilegal menandakan masih banyak produsen yang melanggar pasal 12 peraturan BPOM yang berisikan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan/atau Kosmetika yang diedarkan wajib memiliki izin edar serta memenuhi cara pembuatan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Negara Indonesia untuk beredarnya suatu produk kosmetik berada di bawah kewenangan dan pengawasan BPOM. Sebagaimana berdasarkan fungsi BPOM diatur secara tegas dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang menyebutkan tugas BPOM melakukan pengawasan yang terdiri atas obat, bahan obat-obatan, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik dan pangan.¹⁰

Memang dalam aktifitas keseharian tidak terlepas dari penggunaan kosmetik, terutama wanita remaja ke atas. Sehingga peluang produk-produk *skincare* banyak terdistribusi di pasaran dan beraneka ragam, salah satunya produk *skincare* Brilliant Filipina saat ini masih menjadi perbincangan hangat konsumen dari kalangan wanita yang penasaran menggunakan *skincare*

⁹ Setia Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce," *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2015): 197.

¹⁰ Rico Evandi Harsandi, (2019). "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pemberian Label Gizi yang Tidak Sesuai dengan Mutu Pada Produk Pangan Olahan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Skripsi*, (Lampung: Universitas Lampung, 2019): 67.

tersebut.¹¹ Mengingat *skincare* Brilliant Filipina memberikan penawaran khasiat wajah semakin *glowing* dan sempat viral di Negara Indonesia dan Malaysia.¹² Pada tahun 2022 di berbagai daerah Indonesia produk *Skincare* Brilliant Filipina diamankan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Negara Indonesia (BPOM-RI). Adapun produk-produk yang diamankan terdiri krim pemutih, *toner*, sabun cair, sabun batangan, *body lotion*, masker *sheet*, dan seperangkat perhiasan wajah. Sejalan dengan itu, pihak BOPM menyatakan bahwa produk *Skincare* Brilliant Filipina tidak aman, karena adanya kandungan bahan asam retinoat dan hidroquinon yang justru dapat merusak kulit.¹³ Sebelumnya, satuan tugas BPOM Manado melakukan penyitaan 6.800 paket produk *Skincare* Brilliant Filipina dari tangan *reseller*.¹⁴

Namun, produk *Skincare* Brilliant Filipina sampai sekarang masih beredar di berbagai platform jual beli seperti Lazada, Bukalapak, Shopee, Blibli.com, Tokopedia, dan lainnya.¹⁵ Platform jual beli online ini mengemas berbagai metode promosinya, ada yang menyebutkan bahwa *Skincare* Brilliant Filipina dengan kalimat “Brilliant *Skincare* BPOM” ada juga tidak meenyebutkannya secara langsung. Selain itu juga, *Skincare* Brilliant Filipina menawarkan

¹¹ Bilovol dkk, (2021).

¹² Anthony Moreira dkk, “*The Underexplored Potential of Green Macroalgae in Aquaculture*”, *Reviews in Aquaculture* 14, no. 1 (2022): 5–26.

¹³ Raihanah Jusup, “*The Halal Cosmetics Industry: A Comparison between Qatar and Malaysia*”, *Tesis*, (Qatar: Hamad bin Khalifa University, 2021).

¹⁴ Nguyen Thi Hop, *The Art of Packaging: The Soul of The Product*, (2021)

¹⁵ Desi Anisah dkk, “Tinjauan Yuridis Terhadap Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 113–122.

berbagai harga satuan atau harga per paketnya.¹⁶ Harga tersebut juga bervariasi dimulai dari harga puluhan ribu hingga jutaan per paketnya.

Kosmetik bagi kalangan wanita merupakan kebutuhan sekunder walaupun maraknya peredaran kosmetik ilegal dan tanpa izin edar itu sangat beresiko bagi kesehatan.¹⁷ Peredaran kosmetik ilegal mulai meresahkan dengan banyaknya kosmetik bahan berbahaya serta ilegal keberadaannya menjadi suatu permasalahan serius sehingga dibutuhkan penanganan untuk menanggulangi peredaran kosmetik tersebut. Beredarnya produk kosmetik termasuk produk *Skincare* Brilliant Filipina di Indonesia memang menjadi kewenangan dan pengawasan BPOM.¹⁸ Hal tersebut untuk memastikan setiap produk kosmetik maupun kesehatan yang di edarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat harus tertera jelas dan aman berdasarkan standarisasi BPOM.¹⁹

Persaingan perdagangan internasional dapat membawa implikasi negatif bagi perlindungan konsumen. Produk kosmetik pada kenyataannya merupakan produk yang paling laku dijual dalam perdagangan online. Kebutuhan akan produk-produk kosmetik tersebut merupakan peluang besar dalam sektor bisnis, terlebih lagi dengan adanya internet para pelaku usaha dapat menjual dan

¹⁶ Widjoseno Biagi Satrio, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Berbahaya (Studi Kasus Derma Skin Care)", *Skripsi*, (Lampung: Universitas Lampung, 2023): 70.

¹⁷ M Fadhli, "Memenuhi Izin Edar Dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan 1997/PID.SUS/2019)", *Skripsi*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2021): 119.

¹⁸ Laurent Fernanda Putri Kawanua Kila, "Perlindungan Konsumen Atas Pemenuhan Hak Informasi Terhadap Penjualan Produk Kosmetik dalam Kemasan Share in Jar Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022): 133.

¹⁹ Nabila sari dan Whinserly Tan, "Analisis Hukum Produk Kosmetika yang di Impor untuk Digunakan Secara Pribadi Oleh Konsumen", *Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 3 (2021): 1–15.

mempromosikan produknya baik itu produk dalam negeri maupun produk impor dari luar negeri tanpa terhalang batas wilayah.

Setiap penjualan produk yang dilakukan oleh pelaku usaha wajib mencantumkan label dari produk agar konsumen bisa menentukan produk kecantikan tersebut cocok digunakan pada dirinya (pada bagian kulitnya). Namun demikian, apabila setelah menggunakan produk kosmetik tersebut, konsumen mengalami efek samping, seperti gangguan pada kulitnya, maka konsumen berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas produk kosmetik tersebut. Hal ini beralasan karena ternyata informasi yang tertera pada produk kosmetik tidak sesuai dengan bahan yang tertera pada label produk kosmetik.

Peredaran kosmetik ilegal sudah mulai meresahkan dengan banyaknya kosmetik yang mengandung bahan berbahaya serta ilegal keberadaannya menjadi suatu permasalahan yang cukup serius sehingga dibutuhkan penanganan untuk menanggulangi maraknya kosmetik ilegal tidak lepas dari peredarannya. Dilihat dari banyaknya peredaran kosmetik ilegal menandakan masih banyak produsen yang melanggar pasal 12 peraturan BPOM yang berisikan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan/atau Kosmetika yang diedarkan wajib memiliki izin edar serta memenuhi cara pembuatan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsumen yang mengeluh karena terjadi iritasi dan rasa terbakar pada kulit karena memakai kosmetik dengan menggunakan bahan berbahaya telah mengalami peristiwa yang menyebabkan mereka tidak aman dan tidak selamat. Ini berarti hak-hak

mereka sebagai konsumen sebagaimana diatur dalam undang-undang menjadi terganggu.

Negara Indonesia juga memiliki peraturan dan prosedur peredaran kosmetik untuk perlindungan konsumen tertuang dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Konsumen yang berada pada kondisi membutuhkan suatu perlindungan terhadap kepentingannya. Perlindungan hukum terhadap konsumen didasarkan pada adanya sejumlah hak konsumen yang perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang mungkin merugikan. Kecurangan pelaku usaha peredaran kosmetik bahan berbahaya bukan terdapat di Indonesia, tetapi terdapat pada negara Malaysia dan Filipina. Maka dari itu, banyak negara-negara yang telah menciptakan pengaturan dan ketentuan mengenai Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen diperlukan karena konsumen dalam posisi yang lemah. Perbedaan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen menyebabkan gangguan fisik, jiwa atau harta konsumen dan tidak diperolehnya keuntungan optimal dari penggunaan barang dan/atau jasa tersebut dan miskinnya hukum yang melindungi kepentingan konsumen.

A. Rumusan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap perlindungan konsumen di Negara Indonesia, Malaysia dan Filipina ?

2. Bagaimana regulasi dan pengawasan BPOM terhadap peredaran kosmetik impor di Indonesia ?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peraturan hukum terhadap perlindungan konsumen di Negara Indonesia, Malaysia dan Filipina.
2. Untuk mengkaji regulasi dan pengawasan dari BPOM terhadap peredaran alat kosmetik impor di Indonesia.

C. Manfaat Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis yakin bahwa terdapat banyak manfaat dan kegunaan yang bisa diperoleh, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi ilmu pengetahuan terhadap keamanan produk kosmetik impor.
 - b. Memberikan referensi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya terkait pengaturan dan pengawasan terhadap perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik impor.
 - c. Dapat dijadikan sebagai literatur penelitian lain yang relevan dengan bidang penelitian.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat penelitian ditujukan untuk kegunaan praktis menyelesaikan persoalan lainnya yang sejenis. Biasanya di tunjukan bagi para praktisi hukum, manfaat bagi negara atau manfaat bagi masyarakat awam yang menemui persoalan yang sama.
- b. Sebagai sumber informasi bagi akademisi, pengamat, masyarakat, dan pembuat peraturan tentang peredaran komestik ilegal.
- c. Sebagai bahan bacaan oleh mahasiswa hukum atau juga masyarakat luas.
- d. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah khususnya terkait pengawasan dan peraturan terhadap produk-produk komestik ilegal yang sudah beredar maupun belum.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dalam membahas pengawasan produk-produk alat kosmetik ilegal dan berbahaya, kemudian kriteria subjek, tempat, hingga rumusan masalah yang diteliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Berikut hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang “Pengaturan dan Pengawasan Tentang Peredaran Alat Kosmetik Impor” tidak ditemukan Tesis maupun karya tulis lainnya dengan judul sama, namun dapat dibandingkan dengan 4 (empat) penelitian yang menyangkut pengaturan dan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik impor, yaitu:

1. Penelitian dari Eugenia Brandao da Silva dari Universitas Kristen Satya Wacana tentang “Pengaturan Perlindungan Konsumen di Timor Leste dan Indonesia (Suatu Studi Perbandingan Hukum)”. Penelitian bertujuan untuk meninjau kedudukan hukum perlindungan konsumen antara negara Indonesia dan Timor Leste. Objek penelitian ini ialah undang-undang hukum perlindungan konsumen di negara Indonesia dan Timor Leste.²⁰ Sedangkan penelitian saya bertujuan untuk menganalisis pengawasan dan regulasi hukum perlindungan konsumen terhadap peredaran produk kosmetik di negara Indonesia, Filipina, dan Malaysia.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Gerson Pararak dari Universitas Hasanuddin mengenai “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Peredaran Obat Tradisional Ilegal/Tanpa Izin Edar di Kota Samarinda (Studi Pada Balai Besar POM di Samarinda)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum masyarakat yang mengedarkan/memproduksi obat tradisional tanpa izin, mengkaji bentuk pengawasan yang dilakukan Badan POM terhadap peredaran obat tersebut, dan mengkaji kendala dalam menanggulangi peredaran obat tradisional ilegal. Objek penelitian ini yakni peredaran obat tradisional tidak berizin dan tanggung jawab pelaku usaha.²¹ Sedangkan penelitian saya bertujuan untuk menganalisis peran dan kebijakan BPOM dalam menekan peredaran produk kosmetik impor. Perbedaan dengan

²⁰ Eugenia Brandao da Silva, “Pengaturan Perlindungan Konsumen di Timor Leste dan Indonesia (Suatu Studi Perbandingan Hukum)”, *Tesis*, (Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2016): 17.

²¹ Gerson Pararak, “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Peredaran Obat Tradisional Ilegal/Tanpa Izin Edar di Kota Samarinda (Studi Pada Balai Besar POM Di Samarinda)”, *Tesis*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2019): 26.

penelitian sebelumnya ialah terdapat pada objek produk, pengawasan produk, dan penindakan hukum.

3. Penelitian oleh Arsy Rahmanelly dari Universitas Islam Riau yang berjudul “Penegakan Hukum Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru Terhadap Pelaku Usaha yang Menjual Kosmetik Tanpa Izin Edar”. Penelitian ini menitikberatkan penegakan hukum oleh BBPOM terhadap pelaku usaha yang menjual kosmetik tanpa izin edar dan edukasi konsumen untuk menjadi *smart buyer*.²² Pada penelitian saya bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum BPOM terhadap peredaran produk kosmetik impor berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen, peraturan peundang-undangan tentang kesehatan, dan regulasi BPOM.

E. Kerangka Teori

Peredaran kosmetik impor semakin invasif di negara-negara berkembang. Hal ini dapat berdampak bagi pendapatan negara, persaingan produk tidak terkendali dan rentan risiko kesehatan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori untuk mempertajam analisis terkait pengaturan dan pengawasan terhadap peredaran kosmetik impor di Indonesia. Adapun teori-teori yang diambil ialah teori perlindungan hukum, dan teori peran.

²² Arsy Rahmanelly, “Penegakan Hukum oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru Terhadap Pelaku Usaha yang Menjual Kosmetik Tanpa Izin Edar”, *Tesis*, (Riau: Universitas Islam Riau, 2019): 23.

Pada teori perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum terdiri dari dua hal yakni perlindungan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif ialah tindakan untuk menghindari perselisihan atau dapat digambarkan sebagai upaya pencegahan. Sedangkan, perlindungan hukum secara represif adalah upaya perlindungan terhadap suatu masalah melalui penyelesaian sengketa di pengadilan.²³ Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai aturan hukum dan untuk mewujudkan ketertiban serta ketenteraman sehingga memungkinkan manusia mendapatkan martabatnya.²⁴

Unsur-unsur perlindungan hukum mencakup komponen-komponen penting yang membentuk dasar dari sistem hukum untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu dalam masyarakat. Adapun beberapa unsur utama dari perlindungan hukum, berikut:

- a. Hak asasi manusia, perlindungan hukum melibatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia termasuk hak-hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak beragama dan budaya.
- b. Kepastian hukum, perlindungan hukum mencakup penerapan hukum secara adil, konsisten, dan dapat diandalkan. Kepastian hukum menjamin bahwa hukum harus jelas, dipahami dengan mudah, dan dapat diprediksi dalam pengambilan keputusan hukum sehingga masyarakat tahu apa yang diharapkan oleh mereka.

²³ Belardo Prasetya Mega Jaya, dkk, "Kebijakan Pemerintah Tentang Merek dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap UMKM", *Jurnal Ilmiah Advokasi* 10, no. 2 (2022): 99.

²⁴ Naja Sarjana, *Definisi Perlindungan dan Penegakan Hukum*, *Detiknews.com*, 2023, Link Akses: <https://news.detik.com/berita/d-6851112/definisi-perlindungan-dan-penegakan-hukum>, Diakses 25 Mei 2024.

- c. Penegakan hukum, perlindungan hukum tidak hanya berarti mengakui hak-hak individu, tetapi juga melibatkan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, bertanggung jawab untuk menindak dan menghukum mereka yang melanggar hukum.
- d. Independensi lembaga penegak hukum, unsur ini menekankan pentingnya lembaga penegak hukum beroperasi secara independen dari pengaruh politik atau pihak lain. Independensi ini memastikan objektivitas dan keadilan dalam proses penegakan hukum.
- e. Keadilan dan kesetaraan, perlindungan hukum mencakup prinsip keadilan dan kesetaraan dalam memperlakukan semua individu tanpa diskriminasi yang harus diperlakukan lebih baik atau lebih buruk karena latar belakang sosial, ras, agama, atau faktor lainnya.
- f. Pencegahan dan edukasi, perlindungan hukum juga mencakup upaya pencegahan kejahatan dan pelanggaran hukum dengan memberikan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang hukum, hak-hak, dan tanggung jawab mereka membantu mencegah potensi terjadinya pelanggaran.
- g. Kepedulian terhadap kelompok rentan, perlindungan hukum harus memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok rentan di masyarakat, seperti anak-anak, perempuan, lansia, orang dengan disabilitas, dan minoritas.
- h. Akuntabilitas, unsur ini menuntut bahwa lembaga penegak hukum harus bertanggung jawab dengan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas membantu menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.²⁵

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan

²⁵ Maksum Rangkuti, *Perlindungan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh*, Fakultas Hukum UMSU ac.id, 2023, Link Akses: <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>, Diakses 25 Mei 2024.

pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Menurut Soekonto, terdapat lima faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungan hukum sebagai berikut:²⁶

- a. Faktor undang-undang, yakni Undang-Undang baik dalam arti materil maupun formil yang dibuat secara sah dan mencangkup merata bagi setiap warga negara tanpa terkecuali sesuai tingkatan pembentukannya.
- b. Faktor penegak hukum, yakni aparat atau institusi penegakan hukum seperti polisi, jaksa, hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan.
- c. Faktor sarana dan fasilitas, yaitu tenaga manusia yang terdidik dan terampil ataupun berbagai peralatan atau perlengkapan yang memadai.
- d. Faktor masyarakat, lingkungan sangat mempengaruhi dalam tindakan sosial kemasyarakatan. Faktor masyarakat tentu saja berkaitan dengan lingkungan dimana hukum tersebut ditegakkan.
- e. Faktor kebudayaan, adalah cipta dan rasa kemasyarakatan dalam pergaulan hidup. Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan.

Perlindungan hukum juga dapat diwujudkan melalui adanya berbagai undang-undang dan peraturan. Bentuk perlindungan atau kategorinya sangat beragam. Adapun bentuk perlindungan hukum di antaranya hukum perdata, perlindungan anak, perlindungan konsumen, perlindungan atas hak kekayaan intelektual, dan lain sebagainya. Hal ini ditegaskan pada Pasal 1365 KUH

²⁶ ADCO Law, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat*, *adcolaw.com*, 2022, Link Akses: <https://adcolaw.com/id/blog/perlindungan-hukum-bagi-masyarakat/>, Diakses Pada 25 Mei 2024.

Perdata yang menyebutkan bahwa orang yang melanggar hukum dan membawa kerugian wajib mengganti kerugian yang timbul karenanya.²⁷

Konsep-konsep dasar hukum yang telah dirumuskan ialah sebagai berikut:

- a. Subjek hukum, ialah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban maupun segala pendukung hak dan kewajiban menurut hukum.
- b. Peristiwa hukum, peraturan hukum berisi rumusan-rumusan yang bersifat abstrak dan ia tidak memiliki fungsi jika tidak ada suatu peristiwa tertentu yang menggerakkannya.
- c. Perbuatan hukum, segala perbuatan subjek hukum yang akibatnya diatur dengan hukum karena akibat itu dapat dianggap menjadi sebuah keinginan dari yang melakukannya.
- d. Akibat hukum ialah semua akibat yang ditimbulkan dari setiap perbuatan hukum yang dilakukan subjek hukum kepada objek hukum atau akibat lain yang terjadi karena disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang diatur oleh hukum itu dan telah disepakati atau dianggap menjadi suatu akibat hukum.²⁸

Setiap subjek hukum memiliki hak dan kewajibannya masing-masing serta wajib mendapatkan perlindungan hukum. Subjek tersebut terdiri atas orang dan badan hukum, selain itu anak-anak serta balita pun sudah dianggap sebagai subjek hukum. Subjek hukum dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh setiap subjek hukum. Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum, agar masing-masing subjek

²⁷ Alisa, *Perlindungan Hukum: Pengertian, Bentuk, dan Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum*, Gramedia.com, 2021, Link Akses: <https://www.gramedia.com/literasi/pelanggaran-hukum/>, Diakses Pada 25 Mei 2024.

²⁸ Serlika Aprita dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi 1, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2024): 112-114.

hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik serta memperoleh haknya secara wajar.²⁹

Hukum dikatakan objektif apabila ia memuat aturan-aturan yang berlaku umum. Kemudian, hukum dikatakan subjektif apabila hukum berurusan dengan hubungan hukum yang konkret dengan melibatkan subjek-subjek hukum di dalamnya.³⁰ Menurut Prof. Sudikno Metokusumo menjelaskan bahwa hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan tersebut adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi, dan mengandung arti kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum yang berlaku.³¹

Setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapat perlindungan hukum yang layak. Adapun beberapa contoh hak warga negara dalam bidang hukum berdasarkan undang-undang berikut:

- a. Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, kepastian perlakuan sama di mata hukum (tertuang pada Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945).
- b. Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28 A UUD 1945).
- c. Hak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi apabila ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan (Pasal 9 UU No. 48 Tahun 2009).

²⁹ Johans Kadir Putra, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemerintah Atas Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Atas Logo Kabupaten*”, *Jurnal De Jure* 9, no. II (2017): 56.

³⁰ Shidarta, *Hak dan Kewajiban*, *Binus University ac.id*, 2022, Link Akses: <https://business-law.binus.ac.id/2021/10/31/hak-dan-kewajiban/>, Diakses Pada 28 Mei 2024.

³¹ Bambang Niko Pasla, *Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Ahlinya*, *Jambi Prov.go.id*, 2023, Link Akses: <https://bnp.jambiprov.go.id/pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara-menurut-ahlinya/>, Diakses Pada 25 Mei 2024.

- d. Hak memperoleh perlindungan hukum, serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi (Pasal 16 dan Pasal 26 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)).
- e. Hak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan (Pasal 28 I ayat 2).³²

Selain itu, Fitzgerald menjelaskan ciri-ciri yang melekat pada hak di antaranya.³³

- a. Hak dilekatkan pada seseorang yang disebut pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran hak.
- b. Hak itu tertuju pada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban dimana antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
- c. Hak yang terdapat pada seseorang mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*monisson*) atau tidak melakukan (*omission*) suatu perbuatan. Hal ini disebut sebagai isi dari hak.
- d. Perbuatan atau *omission* itu menyangkut sesuatu yang dapat disebut sebagai objek dari hak.
- e. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang merupakan alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.

³² Elmy Tasya Khairally, *12 Contoh Hak Warga Negara dalam Bidang Hukum*, Detik News.com, 2023, Link Akses: <https://news.detik.com/berita/d-6894820/12-contoh-hak-warga-negara-dalam-bidang-hukum>, Diakses Pada 29 Mei 2024.

³³ Salman Luthan, "Hubungan Hukum dan Kekuasaan", *Jurnal Hukum* 2, no. 14 (2007): 178.